



P U T U S A N

NOMOR 97PID.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TENG DIKY SUSANTO Alias ANTON ;
Tempat Lahir	: Jakarta;
Umur/tgl. Lahir	: 34 Tahun/ 20 Desember 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Setia Jaya III RT. 008 RW. 08, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik tanggal 04 Juni 2016, sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2016 s/d 02 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 29 September 2016, sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Nopember 2016, sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang pertama, tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, sejak

Hal 1 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;

10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 8 Maret 2017 Nomor 467/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 29 Maret 2017 Nomor 553/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-930/JKTBR/09/2016 tertanggal 11 Februari 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pagi hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON yang menikahi korban alm pada tanggal 22 September 2015 di Pamanukan Sukasari Subang Jawa Barat, dan sejak bulan Desember 2015 terdakwa bersama istrinya (korban alm) tinggal berdua di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat tetapi sejak bulan Pebruari 2016 adik kandung istri terdakwa yakni saksi yang berumur 6 tahun ikut tinggal bersama terdakwa dan

Hal 2 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



istri terdakwa (korban alm) di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat dan pernah terjadi beberapa kali pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya antara lain sekitar bulan Maret 2016 korban alm menghubungi orang tuanya (saksi ELI) melalui telepon dan bercerita bahwa korban bertengkar dengan suaminya (Terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON), dan korban mau diusir dan hendak diceraikan oleh terdakwa, dan pada hari yang sama korban menelepon saksi ELI kembali dan memberitahukan korban sudah berada di rumah mertua di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang sebelumnya dijemput oleh mertuanya, dan setelah seminggu tinggal di rumah mertua korban dijemput oleh terdakwa dan dibawa pulang ke Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib korban menelpon saksi ELI dan mengeluh sakit panas dalam sudah empat hari tidak buang air besar lalu korban juga minta dijemput agar bisa dirawat di kampung, korban sudah tidak kuat akibat sakit yang dideritanya pada bagian mata sebelah kanan sudah tidak bisa dibuka lagi, kepala korban sangat pusing, kedua telinga kurang bisa mendengar lalu saksi ELI menghubungi terdakwa lewat telepon untuk minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput nanti kalau sudah sembuh akan terdakwa antarkan ke kampung, karena sebelumnya terdakwa memukuli korban yang dalam keadaan duduk di atas kasur dengan menggunakan botol Balck Label kearah kepala, mata kanan dan kiri, bibir, telinga kanan kiri, pinggang, tangan sebelah kanan, perut, paha kanan kiri dan kaki kanan kiri, dan setelah dipukuli korban langsung tidur kesakitan.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput lalu hal tersebut diceritakan oleh saksi ELI kepada saksi AWANG bin ITRAM, setelah itu saksi AWANG bin ITRAM menghubungi terdakwa lewat telepon minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput besok akan terdakwa

Hal 3 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



antarkan ke kampung.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 setelah menunggu kedatangan korban sampai jam 18.00 Wib namun korban tidak kunjung tiba dikampung, saksi ELI menghubungi No. Handphone korban namun Handphone malah diangkat oleh terdakwa dengan mengatakan korban lagi ngambek gak mau ngomong, dan pada saat saksi ELI menanyakan dimana DIKA (saksi MUHAMAD ANDIKA ILHAM), terdakwa menjawab "sidika abis saya marahin". Mengingat terdakwa sangat repot, maka saksi ELI akhirnya tegaskan kepada terdakwa untuk menjemput korban namun terdakwa tetap mengulang kembali janjinya untuk mengantarkan korban, dan sekitar jam 22.00 Wib saksi ELI menelepon balik ke Handphone korban dan diangkat oleh saksi setelah itu saksi memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi tiba tiba Handphone direbut terdakwa dari tangan saksi kemudian terdakwa bertanya si dika ngomong apa aja, terdakwa mengatakan besok akan mengantarkan korban namun pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sore saksi ELI kembali bertanya kepada terdakwa melalui telepon, lalu terdakwa menjawab tidak bisa lagi sibuk, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dari subang Jawa Barat saksi ELI bersama saksi AWANG berangkat menuju Jakarta dan sekitar Jam 15.00 WIB tiba di Apartemen City Garden Tower U Lt .10 No .15 Cengkareng Jakarta Barat, lalu saksi mengetuk pintu kamar, dan pintu dibuka oleh saksi , dan saksi ELI masuk ke kamar dan melihat korban sedang terbaring dengan posisi tengkurap di kasur, wajah menengok ke jendela, saksi ELI berusaha membangunkan korban namun korban tidak juga merespon, dan sekitar lima menit kemudian korban terbangun dengan kondisi mata kanan tertutup atau tidak bisa terbuka dan mata kiri bengkak terbuka sedikit dengan warna mata merah, bibir bengkak ada luka gores, tangan kanan bengkak, lalu korban dibawa dengan cara digendong oleh saksi AWANG, dan pada saat keluar dari Apartemen ada security (saksi AGUS SUSANTO) yang menghampiri dan mengatakan kalau korban seperti orang habis dipukuli;
- Bahwa dalam perjalanan dari Jakarta menuju Subang di dalam mobil, korban suka berbicara ngelantur dan tidak jelas, saksi juga mengeluh

Hal 4 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



sakit dibagian kepala dan muntah-muntah, dan sesampainya di Subang Jawa Barat saksi ELI membawa korban ke Klinik Happy Healthy, korban langsung diperiksa oleh Dokter MAKSI dan dirawat inap dikarenakan luka yang diderita korban sangat serius butuh perawatan khusus, saksi ELI sempat menanyakan kenapa mukanya lebam, korban menjawab dipukuli Anton, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 11.00 Wib korban dirujuk ke RS Cireng Subang dirawat inap sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS Cireng Subang Jawa Barat ;

- Berdasarkan Visum et Repertum Pro Yustitia Nomor : 353/62/418695 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Purwandini dibawah sumpah jabatan sebagai dokter Pemerintah Kabupaten Subang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Jl. Brigjen Katamso No.37 Subang pada hari ini tanggal 26-05-2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang penderita/korban, dengan uraian kelainan yang didapat : kelopak mata kiri tampak hematoma, mata sebelah kanan tidak bisa dibuka, punggung tangan kanan tampak hematoma 05x8 cm, tangan kanan tampak hematoma 02x2 cm, hematoma di pinggang kanan $p \pm 1,5 \times 10$ cm, hematoma di pinggul sebelah kanan 2x10 cm, luka lecet di pinggul sebelah kanan 3 tempat $p \pm 1,5 \times 10$ cm, bila BAK terasa sakit, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit sebelum sembuh benar, kesembuhan dapat diharapkan jika tidak timbul penyakit yang sekonyong-konyong menambah kelainan yang tersebut ;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ver/43/V/2016/Dokpol tanggal 30 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi dibawah sumpah jabatan sebagai dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayaangkara Indramayu di Jawa Barat, dengan hasil pemeriksaan : Mayat adalah seorang perempuan, berumur sekitar dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan seratus enam puluh puluh lima sentimeter, rambut kepala berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhnya lurus, panjang lima puluh dua sentimeter, alis mata berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang nol koma lima sentimeter, terdapat luka-luka/kelainan, sebagai berikut

- Pada kelopak mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata terdapat memar berwarna merah keunguan dengan pembekakan berukuran empat sentimeter kali satu koma delapan sentimeter ;
- Tepat pada alis mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter
- Pada daun telinga kiri sisi dalam terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada pipin kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan lima sentimeter kali satu sentimeter. Tepat pada hidung terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada piki kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut luar mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;
- Pada leher tepat garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada leher sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada dada tepat garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu berwarna merah keunguan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada dada kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa meter berwarna merah keunguan, ukuran terbesar dua

Hal 6 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter, meliputi area seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter ;

- Tepat pada puncak bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat dua buah memar berwarna merah keunguan berukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Tepat pada lipat siku kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada lengan kanan atas sisi dalam, sepuluh sentimeter diatas lipat siku terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter ;
- Pada bawah telinga kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga terdapat memar berwarna merah keunguan berjalan dari atas kebawah sampai puncak bahu meliputi area seluas dua puluh dua sentimeter kali sepuluh sentimeter ;
- Pada tungkai bawah sisi depan, lima belas sentimeter diatas mata kaki terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada pertengahan kaki kanan terdapat jejas tali berjalan dari dalam ke depan berukuran sembilan sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada tungkai atas sisi luar, sembilan sentimeter diatas lutut terdapat luka lecet lama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Pada tungkai atas kanan sisi luar, sembilanbelas sentimeter dibawah tahu atas depan tulang usus terdapat tiga buah luka lecet masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;

dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan jenzah perempuan berusia sekitar dua puluh satu tahun, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, serta anggota gerak. Pada pemeriksaan penunjang secara mikroskopis/patologi anatomi



dujumpai gambaran yang sesuai dengan tuberculosis paru (TBC), pembendungan paru dan otak (meningitis). Sebab kematian orang ini adalah karena penyakit peradangan pada selaput pembungkus otak yang mengakibatkan gangguan pada sistim saraf (otak) sehingga terjadi penekanan pada pusat pernafasan ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pagi hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON yang menikahi korban SITI NURMAYA alm pada tanggal 22 September 2015 di Pamanukan Sukasari Subang Jawa Barat, dan sejak bulan Desember 2015 terdakwa bersama istrinya (korban alm) tinggal berdua di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat tetapi sejak bulan Pebruari 2016 adik kandung istri terdakwa yakni saksi yang berumur 6 tahun ikut tinggal bersama terdakwa dan istri terdakwa (korban SITI NUMAYA alm) di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat dan pernah terjadi beberapa kali pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya antara lain sekitar bulan Maret 2016 korban alm menghubungi orang tuanya (saksi ELI) melalui telepon dan bercerita bahwa korban bertengkar dengan suaminya (Terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON), dan korban mau diusir dan hendak diceraikan oleh terdakwa, dan pada hari yang sama korban menelepon saksi ELI kembali dan memberitahukan korban sudah berada di rumah mertua di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang sebelumnya dijemput oleh mertuanya, dan setelah seminggu tinggal di rumah

Hal 8 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua korban dijemput oleh terdakwa dan dibawa pulang ke Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib korban menelpon saksi ELI dan mengeluh sakit panas dalam sudah empat hari tidak buang air besar lalu korban juga minta dijemput agar bisa dirawat di kampung, korban sudah tidak kuat akibat sakit yang dideritanya pada bagian mata sebelah kanan sudah tidak bisa dibuka lagi, kepala korban sangat pusing, kedua telinga kurang bisa mendengar lalu saksi ELI menghubungi terdakwa lewat telepon untuk minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput nanti kalau sudah sembuh akan terdakwa antarkan ke kampung, karena sebelumnya terdakwa memukul korban yang dalam keadaan duduk di atas kasur dengan menggunakan botol Balck Label kearah kepala, mata kanan dan kiri, bibir, telinga kanan kiri, pinggang, tangan sebelah kanan, perut, paha kanan kiri dan kaki kanan kiri, dan setelah dipukuli korban langsung tidur kesakitan. ‘
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput lalu hal tersebut diceritakan oleh saksi ELI kepada saksi AWANG bin ITRAM, setelah itu saksi AWANG bin ITRAM menghubungi terdakwa lewat telepon minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput besok akan terdakwa antarkan ke kampung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 setelah menunggu kedatangan korban sampai jam 18.00 Wib namun korban tidak kunjung tiba dikampung, saksi ELI menghubungi No. Handphone korban namun Handphone malah diangkat oleh terdakwa dengan mengatakan korban lagi ngambek gak mau ngomong, dan pada saat saksi ELI menanyakan dimana DIKA (saksi), terdakwa menjawab “sidika abis saya marahin”. Mengingat terdakwa sangat repot, maka saksi ELI akhirnya tegaskan kepada terdakwa untuk menjemput korban namun terdakwa tetap mengulang kembali janjinya untuk

Hal 9 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan korban, dan sekitar jam 22.00 Wib saksi ELI menelepon balik ke Handphone korban dan diangkat oleh saksi setelah itu saksi memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi tiba tiba Handphone direbut terdakwa dari tangan saksi kemudian terdakwa bertanya si ngomong apa aja, terdakwa mengatakan besok akan mengantarkan korban namun pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sore saksi ELI kembali bertanya kepada terdakwa melalui telepon, lalu terdakwa menjawab tidak bisa lagi sibuk, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dari subang Jawa Barat saksi ELI bersama saksi AWANG berangkat menuju Jakarta dan sekitar Jam 15.00 WIB tiba di Apartemen City Garden Tower U Lt .10 No .15 Cengkareng Jakarta Barat, lalu saksi mengetuk pintu kamar, dan pintu dibukakan oleh saksi, dan saksi ELI masuk ke kamar dan melihat korban sedang terbaring dengan posisi tengkurap di kasur, wajah menengok ke jendela, saksi ELI berusaha membangunkan korban namun korban tidak juga merespon, dan sekitar lima menit kemudian korban terbangun dengan kondisi mata kanan tertutup atau tidak bisa terbuka dan mata kiri bengkak terbuka sedikit dengan warna mata merah, bibir bengkak ada luka gores, tangan kanan bengkak, lalu korban dibawa dengan cara digendong oleh saksi AWANG, dan pada saat keluar dari Apartemen ada security (saksi AGUS SUSANTO) yang menghampiri dan mengatakan kalau korban seperti orang habis dipukuli.

- Bahwa dalam perjalanan dari Jakarta menuju Subang di dalam mobil, korban suka berbicara ngelantur dan tidak jelas, saksi juga mengeluh sakit dibagian kepala dan muntah-muntah, dan sesampainya di Subang Jawa Barat saksi ELI membawa korban ke Klinik Happy Healthy, korban langsung diperiksa oleh Dokter MAKSI dan dirawat inap dikrenakan luka yang diderita korban sangat serius butuh perawatan khusus, saksi ELI sempat menanyakan kenapa mukanya lebam, korban menjawab dipukuli Anton, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 11.00 Wib korban dirujuk ke RS Cireng Subang dirawat inap sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS Cireng Subang Jawa Barat ;

Hal 10 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



- Bahwa terdakwa memukul korban yang dalam keadaan duduk di atas kasur kearah kepala dengan menggunakan botol Balck Label, memukul korban kearah mata kanan dengan menggunakan botol Balck Label, memukul korban kearah mata dengan menggunakan botol Balck Label, memukul korban kearah telinga kiri dengan menggunakan botol Balck Label memukul korban kearah tangan kaban dengan menggunakan botol Balck Label, memukul korban kearah perut dengan menggunakan botol Balck Label, memukul korban kearah pinggang dengan menggunakan botol Balck Label, memukul korban kearah paha kanan dengan menggunakan botol Balck Label, memukul korban kearah kaki kanan dan kaki kiri dengan menggunakan botol Balck Label ;
- Berdasarkan Visum et Repertum Pro Yustitia Nomor : 353/62/418695 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Purwandini dibawah sumpah jabatan sebagai dokter Pemerintah Kabupaten Subang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Jl. Brigjen Katamso No.37 Subang pada hari ini tanggal 26-05-2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang penderita/korban, dengan uraian kelainan yang didapat : kelopak mata kiri tampak hematoma, mata sebelah kanan tidak bisa dibuka, punggung tangan kanan tampak hematoma 05x8 cm, tangan kanan tampak hematoma 02x2 cm, hematoma di pinggang kanan $p \pm 1,5 \times 10$ cm, hematoma di pinggul sebelah kanan 2x10 cm, luka lecet di pinggul sebelah kanan 3 tempat $p \pm 1,5 \times 10$ cm, bila BAK terasa sakit, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit sebelum sembuh benar, kesembuhan dapat diharapkan jika tidak timbul penyakit yang sekonyong-konyong menambah kelainan yang tersebut.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ver/43/V/2016/Dokpol tanggal 30 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan SITI NURMAYA Binti USMAN KAMIL yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi dibawah sumpah jabatan sebagai dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayaangkara Indramayu di Jawa Barat, dengan hasil pemeriksaan :, terdapat luka-luka/kelainan, sebagai

Hal 11 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



berikut :

- Pada kelopak mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata terdapat memar berwarna merah keunguan dengan pembekakan berukuran empat sentimeter kali satu koma delapan sentimeter ;
- Tepat pada alis mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter
- Pada daun telinga kiri sisi dalam terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan lima sentimeter kali satu sentimeter. Tepat pada hidung terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada piki kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut luar mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;
- Pada leher tepat garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada leher sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima senti meter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada dada tepat garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu berwarna merah keunguan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada dada kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa meter berwarna merah keunguan, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terkecil satu

Hal 12 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



sentimeter, meliputi area seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter ;

- Tepat pada puncak bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat dua buah memar berwarna merah keunguan berukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentieter ;
- Tepat pada lipat siku kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada lengan kanan atas sisi dalam, sepuluh sentimeter diatas lipat siku terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter ;
- Pada bawah telinga kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga terdapat memar berwarna merah keunguan berjalan dari atas kebawah sampai puncak bahu meliputi area seluas dua puluh dua sentimeter kali sepuluh sentimeter ;
- Pada tungkai bawah sisi depan, lima belas sentimeter diatas mata kaki terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada pertengahan kaki kanan terdapat jejas tali berjalan dari dalam ke depan berukuran sembilan sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada tungkai atas sisi luar, sembilan sentimeter diatas lutut terdapat luka lecet lama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Pada tungkai atas kanan sisi luar, sembilanbelas sentimeter dibawah tahu atas depan tulang usus terdapat tiga buah luka lecet masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan perempuan berusia sekitar dua puluh satu tahun, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, serta anggota gerak;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Hal 13 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pagi hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON yang menikahi korban alm pada tanggal 22 September 2015 di Pamanukan Sukasari Subang Jawa Barat, dan sejak bulan Desember 2015 terdakwa bersama istrinya (korban alm) tinggal berdua di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat tetapi sejak bulan Pebruari 2016 adik kandung istri terdakwa yakni saksi yang berumur 6 tahun ikut tinggal bersama terdakwa dan istri terdakwa (korban alm) di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat dan pernah terjadi beberapa kali pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya antara lain sekitar bulan Maret 2016 korban alm menghubungi orang tuanya (saksi ELI) melalui telepon dan bercerita bahwa korban bertengkar dengan suaminya (Terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON), dan korban mau diusir dan hendak diceraikan oleh terdakwa, dan pada hari yang sama korban menelepon saksi ELI kembali dan memberitahukan korban sudah berada di rumah mertua di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang sebelumnya dijemput oleh mertuanya, dan setelah seminggu tinggal di rumah mertua korban dijemput oleh terdakwa dan dibawa pulang ke Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib korban menelpon saksi ELI dan mengeluh sakit panas dalam sudah empat hari tidak buang air besar lalu korban juga minta dijemput agar bisa dirawat di kampung, korban sudah tidak kuat akibat sakit yang

Hal 14 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



dideritanya pada bagian mata sebelah kanan sudah tidak bisa dibuka lagi, kepala korban sangat pusing, kedua telinga kurang bisa mendengar lalu saksi ELI menghubungi terdakwa lewat telepon untuk minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput nanti kalau sudah sembuh akan terdakwa antarkan ke kampung, karena sebelumnya terdakwa memukul korban yang dalam keadaan duduk di atas kasur dengan menggunakan botol Balck Label kearah kepala, mata kanan dan kiri, bibir, telinga kanan kiri, pinggang, tangan sebelah kanan, perut, paha kanan kiri dan kaki kanan kiri, dan setelah dipukuli korban langsung tidur kesakitan;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput lalu hal tersebut diceritakan oleh saksi ELI kepada saksi AWANG bin ITRAM, setelah itu saksi AWANG bin ITRAM menghubungi terdakwa lewat telepon minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput besok akan terdakwa antarkan ke kampung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 setelah menunggu kedatangan korban sampai jam 18.00 Wib namun korban tidak kunjung tiba dikampung, saksi ELI menghubungi No. Handphone korban namun Handphone malah diangkat oleh terdakwa dengan mengatakan korban lagi ngambek gak mau ngomong, dan pada saat saksi ELI menanyakan dimana (saksi), terdakwa menjawab "sidika abis saya marahin". Mengingat terdakwa sangat repot, maka saksi ELI akhirnya tegaskan kepada terdakwa untuk menjemput korban namun terdakwa tetap mengulang kembali janjinya untuk mengantarkan korban, dan sekitar jam 22.00 Wib saksi ELI menelepon balik ke Handphone korban dan diangkat oleh saksi setelah itu saksi memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi tiba tiba Handphone direbut terdakwa dari tangan saksi kemudian terdakwa bertanya si dika ngomong apa aja, terdakwa mengatakan besok akan mengantarkan korban namun pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sore saksi ELI kembali bertanya kepada terdakwa melalui telepon, lalu

Hal 15 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



terdakwa menjawab tidak bisa lagi sibuk, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dari subang Jawa Barat saksi ELI bersama saksi AWANG berangkat menuju Jakarta dan sekitar Jam 15.00 WIB tiba di Apartemen City Garden Tower U Lt .10 No .15 Cengkareng Jakarta Barat, lalu saksi mengetuk pintu kamar, dan pintu dibuka oleh saksi HAM, dan saksi ELI masuk ke kamar dan melihat korban sedang terbaring dengan posisi tengkurap di kasur, wajah menengok ke jendela, saksi ELI berusaha membangunkan korban namun korban tidak juga merespon, dan sekitar lima menit kemudian korban terbangun dengan kondisi mata kanan tertutup atau tidak bisa terbuka dan mata kiri bengkak terbuka sedikit dengan warna mata merah, bibir bengkak ada luka gores, tangan kanan bengkak, lalu korban dibawa dengan cara digendong oleh saksi AWANG, dan pada saat keluar dari Apartemen ada security (saksi AGUS SUSANTO) yang menghampiri dan mengatakan kalau korban seperti orang habis dipukuli ;

- Bahwa dalam perjalanan dari Jakarta menuju Subang di dalam mobil, korban suka berbicara ngelantur dan tidak jelas, saksi juga mengeluh sakit dibagian kepala dan muntah-muntah, dan sesampainya di Subang Jawa Barat saksi ELI membawa korban ke Klinik Happy Healthy, korban langsung diperiksa oleh Dokter MAKSI dan dirawat inap dikarenakan luka yang diderita korban sangat serius butuh perawatan khusus, saksi ELI sempat menanyakan kenapa mukanya lebam, korban menjawab dipukuli Anton, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 11.00 Wib korban dirujuk ke RS Cireng Subang dirawat inap sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS Cireng Subang Jawa Barat ;
- Berdasarkan Visum et Repertum Pro Yustitia Nomor : 353/62/418695 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Purwandini dibawah sumpah jabatan sebagai dokter Pemerintah Kabupaten Subang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Jl. Brigjen Katamso No.37 Subang pada hari ini tanggal 26-05-2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang penderita/korban dengan uraian kelainan yang didapat : kelopak mata kiri tampak hematoma, mata

Hal 16 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



sebelah kanan tidak bisa dibuka, punggung tangan kanan tampak hematom 05x8 cm, tangan kanan tampak hematom 02x2 cm, hematom di pinggang kanan $p \pm 1,5 \times 10$ cm, hematom di pundul sebelah kanan 2x10 cm, luka lecet di pundul sebelah kanan 3 tempat $p \pm 1,5 \times 10$ cm, bila BAK terasa sakit, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit sebelum sembuh benar, kesembuhan dapat diharapkan jika tidak timbul penyakit yang sekonyong-konyong menambah kelainan yang tersebut.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ver/43/V/2016/Dokpol tanggal 30 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi dibawah sumpah jabatan sebagai dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayaangkara Indramayu di Jawa Barat, dengan hasil pemeriksaan :, terdapat luka-luka/kelainan, sebagai berikut :
 - Pada kelopak mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata terdapat memar berwarna merah keunguan dengan pembekakan berukuran empat sentimeter kali satu koma delapan sentimeter ;
 - Tepat pada alis mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter
 - Pada daun telinga kiri sisi dalam terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kai satu sentimeter ;
 - Pada pipin kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan lima sentimeter kali satu sentimeter. Tepat pada hidung terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
 - Pada piki kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut luar mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;

Hal 17 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher tepat garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada leher sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada dada tepat garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu berwarna merah keunguan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada dada kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa meter berwarna merah keunguan, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter, meliputi area seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tepat pada puncak bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat dua buah memar berwarna merah keunguan berukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentieter ;
- Tepat pada lipat siku kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada lengan kanan atas sisi dalam, sepuluh sentimeter diatas lipat siku terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter ;
- Pada bawah telinga kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga terdapat memar berwarna merah keunguan berjalan dari atas kebawah sampai puncak bahu meliputi area seluas dua puluh dua sentimeter kali sepuluh sentimeter ;
- Pada tungkai bawah sisi depan, lima belas sentimeter diatas mata kaki terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;

Hal 18 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan kaki kanan terdapat jejas tali berjalan dari dalam ke depan berukuran sembilan sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada tungkai atas sisi luar, sembilan sentimeter diatas lutut terdapat luka lecet lama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada tungkai atas kanan sisi luar, sembilanbelas sentimeter dibawah tahu atas depan tulang usus terdapat tiga buah luka lecet masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan perempuan berusia sekitar dua puluh satu tahun, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, serta anggota gerak.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pagi hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON bersama dengan korban sejak bulan Desember 2015 tinggal berdua di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat tetapi sejak bulan Pebruari 2016 adik kandung saksi yang berumur 6 tahun ikut tinggal bersama terdakwa dan korban alm di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat dan pernah terjadi beberapa kali pertengkaran antara terdakwa dengan korban alm antara lain sekitar bulan Maret 2016 korban alm

Hal 19 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi orang tuanya (saksi ELI) melalui telepon dan bercerita bahwa korban bertengkar dengan Terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON, dan korban mau diusir oleh terdakwa, dan pada hari yang sama korban menelepon saksi ELI kembali dan memberitahukan korban sudah berada di rumah mertua di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang sebelumnya dijemput oleh mertuanya, dan setelah seminggu tinggal di rumah mertua korban dijemput oleh terdakwa dan dibawa pulang ke Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib korban menelpon saksi ELI dan mengeluh sakit panas dalam sudah empat hari tidak buang air besar lalu korban juga minta dijemput agar bisa dirawat di kampung, korban sudah tidak kuat akibat sakit yang dideritanya pada bagian mata sebelah kanan sudah tidak bisa dibuka lagi, kepala korban sangat pusing, kedua telinga kurang bisa mendengar lalu saksi ELI menghubungi terdakwa lewat telepon untuk minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput nanti kalau sudah sembuh akan terdakwa antarkan ke kampung, karena sebelumnya terdakwa memukuli korban yang dalam keadaan duduk di atas kasur dengan menggunakan botol Balck Label kearah kepala, mata kanan dan kiri, bibir, telinga kanan kiri, pinggang, tangan sebelah kanan, perut, paha kanan kiri dan kaki kanan kiri, dan setelah dipukuli korban langsung tidur kesakitan ;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput lalu hal tersebut diceritakan oleh saksi ELI kepada saksi AWANG bin ITRAM, setelah itu saksi AWANG bin ITRAM menghubungi terdakwa lewat telepon minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput besok akan terdakwa antarkan ke kampung.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 setelah menunggu kedatangan korban sampai jam 18.00 Wib namun korban tidak kunjung tiba dikampung, saksi ELI menghubungi No. Handphone korban namun

Hal 20 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone malah diangkat oleh terdakwa dengan mengatakan korban lagi ngambek gak mau ngomong, dan pada saat saksi ELI menanyakan dimana), terdakwa menjawab “sidika abis saya marahin”. Mengingat terdakwa sangat repot, maka saksi ELI akhirnya tegaskan kepada terdakwa untuk menjemput korban namun terdakwa tetap mengulang kembali janjinya untuk mengantarkan korban, dan sekitar jam 22.00 Wib saksi ELI menelepon balik ke Handphone korban dan diangkat oleh saksi setelah itu saksi memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi tiba tiba Handphone direbut terdakwa dari tangan saksi kemudian terdakwa bertanya si dika ngomong apa aja, terdakwa mengatakan besok akan mengantarkan korban namun pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sore saksi ELI kembali bertanya kepada terdakwa melalui telepon, lalu terdakwa menjawab tidak bisa lagi sibuk, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dari subang Jawa Barat saksi ELI bersama saksi AWANG berangkat menuju Jakarta dan sekitar Jam 15.00 WIB tiba di Apartemen City Garden Tower U Lt .10 No .15 Cengkareng Jakarta Barat, lalu saksi mengetuk pintu kamar, dan pintu dibuka oleh saksi, dan saksi ELI masuk ke kamar dan melihat korban sedang terbaring dengan posisi tengkurap di kasur, wajah menengok ke jendela, saksi ELI berusaha membangunkan korban namun korban tidak juga merespon, dan sekitar lima menit kemudian korban terbangun dengan kondisi mata kanan tertutup atau tidak bisa terbuka dan mata kiri bengkak terbuka sedikit dengan warna mata merah, bibir bengkak ada luka gores, tangan kanan bengkak, lalu korban dibawa dengan cara digendong oleh saksi AWANG, dan pada saat keluar dari Apartemen ada security (saksi AGUS SUSANTO) yang menghampiri dan mengatakan kalau korban seperti orang habis dipukuli;

- Bahwa dalam perjalanan dari Jakarta menuju Subang di dalam mobil, korban suka berbicara ngelantur dan tidak jelas, saksi juga mengeluh sakit dibagian kepala dan muntah-muntah, dan sesampainya di Subang Jawa Barat saksi ELI membawa korban ke Klinik Happy Healthy, korban langsung diperiksa oleh Dokter MAKSI dan dirawat inap dikrenakan luka yang diderita korban sangat serius butuh perawatan khusus, saksi ELI sempat menanyakan kenapa mukanya lebam, korban

Hal 21 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dipukuli Anton, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 11.00 Wib korban dirujuk ke RS Cireng Subang dirawat inap sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS Cireng Subang Jawa Barat ;

- Berdasarkan Visum et Repertum Pro Yustitia Nomor : 353/62/418695 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Purwandini dibawah sumpah jabatan sebagai dokter Pemerintah Kabupaten Subang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Jl. Brigjen Katamso No.37 Subang pada hari ini tanggal 26-05-2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang penderita/korban Siti Nurmaya, dengan uraian kelainan yang didapat : kelopak mata kiri tampak hematom, mata sebelah kanan tidak bisa dibuka, punggung tangan kanan tampak hematom 05x8 cm, tangan kanan tampak hematom 02x2 cm, hematom di pinggang kanan $p_{\pm} 1,5 \times 10$ cm, hematom di pundul sebelah kanan 2×10 cm, luka lecet di pundul sebelah kanan 3 tempat $p_{\pm} 1,5 \times 10$ cm, bila BAK terasa sakit, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit sebelum sembuh benar, kesembuhan dapat diharapkan jika tidak timbul penyakit yang sekonyong-konyong menambah kelainan yang tersebut.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ver/43/V/2016/Dokpol tanggal 30 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Jenazah a.n. yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi dibawah sumpah jabatan sebagai dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayaangkara Indramayu di Jawa Barat, dengan hasil pemeriksaan : Mayat adalah seorang perempuan, berumur sekitar dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan seratus enam puluh puluh lima sentimeter, rambut kepala berwarna hitam tumbuhnya lurus, panjang lima puluh dua sentimeter, alis mata berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang nol koma lima sentimeter, terdapat luka-luka/kelainan, sebagai berikut :
 - Pada kelopak mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata terdapat memar

Hal 22 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah keunguan dengan pembekakan berukuran empat sentimeter kali satu koma delapan sentimeter ;

- Tepat pada alis mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter
- Pada daun telinga kiri sisi dalam terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan lima sentimeter kali satu sentimeter. Tepat pada hidung terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada piki kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut luar mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;
- Pada leher tepat garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada leher sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada dada tepat garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu berwarna merah keunguan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada dada kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa meter berwarna merah keunguan, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter, meliputi area seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tepat pada puncak bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat dua buah memar berwarna merah keunguan berukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali

Hal 23 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentieter ;

- Tepat pada lipat siku kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada lengan kanan atas sisi dalam, sepuluh sentimeter diatas lipat siku terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter ;
- Pada bawah telinga kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga terdapat memar berwarna merah keunguan berjalan dari atas kebawah sampai puncak bahu meliputi area seluas dua puluh dua sentimeter kali sepuluh sentimeter ;
- Pada tungkai bawah sisi depan, lima belas sentimeter diatas mata kaki terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada pertengahan kaki kanan terdapat jejas tali berjalan dari dalam ke depan berukuran sembilan sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada tungkai atas sisi luar, sembilan sentimeter diatas lutut terdapat luka lecet lama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Pada tungkai atas kanan sisi luar, sembilanbelas sentimeter dibawah tahu atas depan tulang usus terdapat tiga buah luka lecet masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar dua puluh satu tahun, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, serta anggota gerak. Pada pemeriksaan penunjang secara mikroskopis/patologi anatomi dijumpai gambaran yang sesuai dengan tuberculosis paru (TBC), pembendungan paru dan otak (meningitis). Sebab kematian orang ini adalah karena penyakit peradangan pada selaput pembungkus otak yang mengakibatkan gangguan pada sistim saraf (otak) sehingga terjadi penekanan pada pusat pernafasan ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Subsida :

Hal 24 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pagi hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON bersama dengan korban sejak bulan Desember 2015 tinggal berdua di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat tetapi sejak bulan Pebruari 2016 adik kandung saksi yang berumur 6 tahun ikut tinggal bersama terdakwa dan korban alm di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat dan pernah terjadi beberapa kali pertengkaran antara terdakwa dengan korban alm antara lain sekitar bulan Maret 2016 korban alm menghubungi orang tuanya (saksi ELI) melalui telepon dan bercerita bahwa korban bertengkar dengan Terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON, dan korban mau diusir oleh terdakwa, dan pada hari yang sama korban menelepon saksi ELI kembali dan memberitahukan korban sudah berada di rumah mertua di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang sebelumnya dijemput oleh mertuanya, dan setelah seminggu tinggal di rumah mertua korban dijemput oleh terdakwa dan dibawa pulang ke Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib korban menelpon saksi ELI dan mengeluh sakit panas dalam sudah empat hari tidak buang air besar lalu korban juga minta dijemput agar bisa dirawat di kampung, korban sudah tidak kuat akibat sakit yang dideritanya pada bagian mata sebelah kanan sudah tidak bisa dibuka lagi, kepala korban sangat pusing, kedua telinga kurang bisa mendengar lalu saksi ELI menghubungi terdakwa lewat telepon untuk minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput nanti kalau sudah sembuh akan terdakwa antarkan ke kampung, karena sebelumnya terdakwa memukul korban yang dalam keadaan duduk di atas kasur dengan menggunakan botol Balck Label

Hal 25 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah kepala, mata kanan dan kiri, bibir, telinga kanan kiri, pinggang, tangan sebelah kanan, perut, paha kanan kiri dan kaki kanan kiri, dan setelah dipukuli korban langsung tidur kesakitan.

- Bahwa, pada keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 korban menelepon saksi ELI kembali dan meminta agar korban dijemput lalu hal tersebut diceritakan oleh saksi ELI kepada saksi AWANG bin ITRAM, setelah itu saksi AWANG bin ITRAM menghubungi terdakwa lewat telepon minta ijin menjemput korban namun terdakwa menjawab tidak usah dijemput besok akan terdakwa antarkan ke kampung
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 setelah menunggu kedatangan korban sampai jam 18.00 Wib namun korban tidak kunjung tiba dikampung, saksi ELI menghubungi No. Handphone korban namun Handphone malah diangkat oleh terdakwa dengan mengatakan korban lagi ngambek gak mau ngomong, dan pada saat saksi ELI menanyakan dimana (saksi, terdakwa menjawab "sidika abis saya marahin". Mengingat terdakwa sangat repot, maka saksi ELI akhirnya tegaskan kepada terdakwa untuk menjemput korban namun terdakwa tetap mengulang kembali janjinya untuk mengantarkan korban, dan sekitar jam 22.00 Wib saksi ELI menelepon balik ke Handphone korban dan diangkat oleh saksi setelah itu saksi memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi tiba tiba Handphone direbut terdakwa dari tangan saksi kemudian terdakwa bertanya si dika ngomong apa aja, terdakwa mengatakan besok akan mengantarkan korban namun pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sore saksi ELI kembali bertanya kepada terdakwa melalui telepon, lalu terdakwa menjawab tidak bisa lagi sibuk, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dari subang Jawa Barat saksi ELI bersama saksi AWANG berangkat menuju Jakarta dan sekitar Jam 15.00 WIB tiba di Apartemen City Garden Tower U Lt .10 No .15 Cengkareng Jakarta Barat, lalu saksi mengetuk pintu kamar, dan pintu dibuka oleh saksi, dan saksi ELI masuk ke kamar dan melihat korban sedang terbaring dengan posisi tengkurap di kasur, wajah

Hal 26 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



menengok ke jendela, saksi ELI berusaha membangunkan korban namun korban tidak juga merespon, dan sekitar lima menit kemudian korban terbangun dengan kondisi mata kanan tertutup atau tidak bisa terbuka dan mata kiri bengkak terbuka sedikit dengan warna mata merah, bibir bengkak ada luka gores, tangan kanan bengkak, lalu korban dibawa dengan cara digendong oleh saksi AWANG, dan pada saat keluar dari Apartemen ada security (saksi AGUS SUSANTO) yang menghampiri dan mengatakan kalau korban seperti orang habis dipukuli ;

- Bahwa, dalam perjalanan dari Jakarta menuju Subang di dalam mobil, korban suka berbicara ngelantur dan tidak jelas, saksi juga mengeluh sakit dibagian kepala dan muntah-muntah, dan sesampainya di Subang Jawa Barat saksi ELI membawa korban ke Klinik Happy Healthy, korban langsung diperiksa oleh Dokter MAKSI dan dirawat inap dikrenakan luka yang diderita korban sangat serius butuh perawatan khusus, saksi ELI sempat menanyakan kenapa mukanya lebam, korban menjawab dipukuli Anton, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 11.00 Wib korban dirujuk ke RS Cireng Subang dirawat inap sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS Cireng Subang Jawa Barat ;
- Berdasarkan Visum et Repertum Pro Yustitia Nomor : 353/62/418695 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Purwandini dibawah sumpah jabatan sebagai dokter Pemerintah Kabupaten Subang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Jl. Brigjen Katamso No.37 Subang pada hari ini tanggal 26-05-2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap seorang penderita/korban Siti Nurmaya, dengan uraian kelainan yang didapat : kelopak mata kiri tampak hematom, mata sebelah kanan tidak bisa dibuka, punggung tangan kanan tampak hematom 05x8 cm, tangan kanan tampak hematom 02x2 cm, hematom di pinggang kanan p \pm 1,5x10 cm, hematom di pinggul sebelah kanan 2x10 cm, luka lecet di pinggul sebelah kanan 3 tempat p \pm 1,5x10 cm, bila BAK terasa sakit, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk

Hal 27 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit sebelum sembuh benar, kesembuhan dapat diharapkan jika tidak timbul penyakit yang sekonyong-konyong menambah kelainan yang tersebut.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ver/43/V/2016/Dokpol tanggal 30 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi dibawah sumpah jabatan sebagai dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayaangkara Indramayu di Jawa Barat, dengan hasil pemeriksaan : seorang perempuan, berumur sekitar dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut kepala berwarna hitam tumbuhnya lurus, panjang lima puluh dua sentimeter, alis mata berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang nol koma lima sentimeter, terdapat luka-luka/kelainan, sebagai berikut :

- Pada kelopak mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata terdapat memar berwarna merah keunguan dengan pembekakan berukuran empat sentimeter kali satu koma delapan sentimeter ;
- Tepat pada alis mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter
- Pada daun telinga kiri sisi dalam terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada pipin kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat memar berwarna merah keunguan lima sentimeter kali satu sentimeter. Tepat pada hidung terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada piki kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut luar mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran enam koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;
- Pada leher tepat garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan

Hal 28 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter ;

- Pada leher sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut mulut terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada dada tepat garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu berwarna merah keunguan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada dada kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa meter berwarna merah keunguan, ukuran terbesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter, meliputi area seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tepat pada puncak bahu kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat dua buah memar berwarna merah keunguan berukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Tepat pada lipat siku kanan terdapat memar berwarna biru kehitaman berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada lengan kanan atas sisi dalam, sepuluh sentimeter diatas lipat siku terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter ;
- Pada bawah telinga kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga terdapat memar berwarna merah keunguan berjalan dari atas kebawah sampai puncak bahu meliputi area seluas dua puluh dua sentimeter kali sepuluh sentimeter ;
- Pada tungkai bawah sisi depan, lima belas sentimeter diatas mata kaki terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada pertengahan kaki kanan terdapat jejas tali berjalan dari dalam ke depan berukuran sembilan sentimeter kali satu

Hal 29 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



sentimeter ;

- Pada tungkai atas sisi luar, sembilan sentimeter diatas lutut terdapat luka lecet lama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Pada tungkai atas kanan sisi luar, sembilanbelas sentimeter dibawah tahu atas depan tulang usus terdapat tiga buah luka lecet masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;

dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan perempuan berusia sekitar dua puluh satu tahun, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, serta anggota gerak.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

DAN
KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pagi hari dan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 14.000 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (melakukan kekerasan terhadap anak), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON yang sejak bulan Desember 2015 bersama istrinya (alm) tinggal berdua di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat tetapi sejak bulan Pebruari 2016 adik kandung istri terdakwa yakni saksi korban yang berumur 6 tahun ikut tinggal bersama terdakwa dan istri terdakwa () di Apartemen City Garden Tower U Lantai 10 No.15 Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pagi hari saksi korban sewaktu saksi korban sedang nonton TV saat itu kakak

Hal 30 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi korban (alm) minta pulang namun terdakwa marah-marah karena tidak punya uang, dan terdakwa melampiaskan kemarahannya kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban, menampar pipi kanan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menjedotkan saksi korban ketembok dan memukul perut korban. Melihat saksi korban dipukuli, kakak kandung saksi korban (alm) marah-marah, saksi korban langsung dibawa keluar oleh terdakwa dan pintu ditutup, terdakwa masuk ke kamar. Setelah terdakwa masuk, saksi korban membuka pintu kamar dan melihat terdakwa memukuli kakak kandung saksi korban (alm) saksi korban langsung ngumpet di balik tembok samping lorong ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib sewaktu saksi korban beli pulsa ke Indomart di lantai bawah, saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa dan saat di dalam Lift terdakwa menampar pipi kanan kiri saksi korban sebanyak dua kali, jidat saksi korban didorong, perut saksi korban dipukul oleh terdakwa, dan sesampainya di lantai 10 kamar 15 perut saksi korban mules lalu ke toilet untuk pup dan pada saat saksi korban sedang pub di toilet, terdakwa masuk kedalam toilet dan menyundut rokok ke kaki saksi korban yang sedang pup di toilet,
- Bahwa saksi ELI mendapat kabar kalau anaknya (saksi korban) dianiaya terdawa, maka pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dari subang Jawa Barat saksi ELI bersama saksi AWANG berangkat menuju Jakarta untuk menjemput saksi korban, dan sekitar Jam 15.00 WIB tiba di Apartemen City Garden Tower U Lt .10 No .15 Cengkareng Jakarta Barat, lalu saksi ELI mengetuk pintu kamar, dan pintu dibuka oleh saksi korban kemudian saksi ELI membawa saksi korban pulang ke kampung Subang Jawa Barat dan dalam perjalanan dari Jakarta menuju Subang di dalam mobil, saksi korban mengeluh sakit dibagian kepala dan muntah-muntah ;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 208/I/PKT/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharo, SpF dibawah sumpah jabatan sebagai dokter spesialis forensic pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Kementerian Kesehatan RI

Hal 31 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditektorat Jenderal Bina Uaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Ciptomangunkusumo Jalan Diponegoro No.17 Jakarta, dengan hasil pemeriksaan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan fisik umum didapatkan : tanda vital : frekuensi nafas dua puluh kali permenit, frekuensi nadi delapan puluh lima kali permenit, tinggi badan seratus tujuh belas sentimeter, berat badan dua puluh empat kilogram ;
- Luka-luka :
 - pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut luar mata terdapat 2 jaringan parut berwarna putih kemerahan masing-masing berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua ;
 - pada punggung kaki kiri sisi dalam enam sentimeter di depan tumit terdapat luka berbentuk bulat, dasar berwarna coklat kemerahan dan menggaung dengan tepi luka berwarna coklat kehitaman, luka berdiameter nol koma lima sentimeter

dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan anak laki-laki berusia enam tahun ini, ditemukan jaringan parut pada pipi kirinya yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya ditemukan luka pada kaki kirinya yang menurut pola dan gambarannya diakibatkan oleh luka bakar yang saat ini dalam proses penyembuhan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum, telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, tertanggal 22 Februari 2017, No REG.PERK : PDM-930/JKTBR/09/2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON tkfeik terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.
2. Menyatakan terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 32 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (melakukan kekerasan terhadap anak) sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 80 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Pertindungan Anak.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENG DIKY SUSANTO als ANTON dengan pidana penjara selama .10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000J>80C- (sepuluh juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buah Bed Cover wama hijau muda yang ada noda darahnya, 1 (satu) buah celana pendek wama ungu (dalam keadaan bekas digunting), 1 (satu) kain corak helo kity wama putih dan ada corak hijaunya, 1 (ssatu) dress wanita wama kuning tua yang ada noda darahnya (dalam keadaan bekas digunting), 1 (satu) sarung bantal wama biru ada tulisan Madagaskar, 1 (satu) baju kaos lengan buntung wama krem merk Red Zone, 1 (satu) baju kaos merk C 59 (terdapat noda darah), 1 (satu) botol Black label dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat** Nomor. 1687/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 2 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TENG DIKY SUSANTO ALS. ANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan terhadap anak**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama9 (sembilan) tahun;

Hal 33 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bed Cover wama hijau muda yang ada noda darahnya,
 - 1 (satu) buah celana pendek wama ungu (dalam keadaan bekas digunting),
 - 1 (satu) kain corak helo kity wama putih dan ada corak hijaunya,
 - 1 (ssatu) dress wanita wama kuning tua yang ada noda darahnya (dalam keadaan bekas digunting),
 - 1 (satu) sarung bantal wama biru ada tulisan Madagaskar,
 - 1 (satu) baju kaos lengan buntung wama krem merk Red Zone,
 - 1 (satu) baju kaos merk C 59 (terdapat noda darah),
 - 1 (satu) botol Black labelDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2017, Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Maret 2017 Nomor 1687/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017;
2. Sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;
3. Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 2 Maret 2017 Nomor. 1687/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

Hal 34 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Maret 2017 Nomor 1687/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Maret 2017 Nomor 1687/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal

Hal 35 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



dalam peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Maret 2017 Nomor 1687/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH. MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.**, para Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Anggota yang berdasarkan Penetapa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Nomor 97/Pid/2017/PT.DKI., tanggal 10 Mei 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT.DKI, tanggal 10 Mei 2017, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AMIR MADDI.,SH.MH

JOHANES SUHADI., SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH

Hal 36 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH.

Hal 37 dari 37 hal Put. No.97/PID.B/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)